

ABSTRAK

Riad Ramadan, 1203040110, 2024 *Relevansi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Jarimah Qisos Dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 340 KUHP Perspektif Siyasah Qodoiyah.*

Tindak pidana pembunuhan berencana ini sangatlah sering terjadi di kalangan Masyarakat maka suatu negeri atau dalam Islam pasti mempunyai suatu peraturan yang peraturan tersebut dalam tinjauan Fiqh Jinayah disebutkan bahwa konsepsi mengenai pembunuhan itu sendiri sifatnya sama seperti halnya yang didefinisikan dalam KUHP maupun para ahli pidana. Akan tetapi dalam Hukum Islam disebutkan bahwa ada pembunuhan yang diperbolehkan karena alasan hukum, yaitu pelaku yang harus dijatuhi hukum qisas, pembunuhan yang dilakukan karena terpaksa pada saat pelaku membela diri, dan pembunuhan yang terjadi dalam peperangan. Jadi, pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syara' adalah hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dalam kajian Hukum Pidana Islam pembunuhan itu sendiri masuk kedalam *jarimah qisas*, dalam bahasa Abd al-Qadir Audah bahwa qisas adalah sebagai keseimbangan ataupun pembalasan terhadap si pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah diperbuatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran yang melatar belakangi pemikiran Hukum Islam *Jarimah Qisos* dan KUHP di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk dapat memahami apakah jarimah qisos dengan KHUP relevan. Selain itu juga penelitian ini agar memudahkan pemahan dalam bacaan hukum pidana Islam, *Jarimah Qisos* dan KUHP. Pada intinya penelitian ini bertujuan untuk memahmi dan Gambaran perihal Tindak Pidana Pembunuhan berencana

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merujuk pada kaidah Ushul fiqh jinayah, fiqh siyasah syariyah dan Hukum positif. Hal ini karena dalam pemikirannya tidak ada syariat nash untuk menjungjung kemaslahatan umat dan keamanan umat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normatif. Dengan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang diperoleh dari literatur buku fikih, jurnal, artikel, dan kepustakaan lain yang menjadi sumber pelengkap penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komperatif karena tujuannya untuk memperoleh perbandingan dari pemikiran dua lembaga tersebut.

Hasil Dari penelitian ini bahwa relevansi tindak pidana pembunuhan itu dari kedua sisi sangat lah berbeda namun ada Sebagian ulama yang mengatakan hal ini menjadikan sama atau hampir mendakati dengan KUHP. Melalui pendekatan siyasah qodoiyah relevasni tindak pidana pembunuhan berencana ini tidak lah sama namun untuk mendapatkan sumbur hukum yang akurat itu sama kedua sisi di tinjau dalam metode penelitian. Maka hasil dari penelitian ini menurut Hukum pidana islam berkaitan dengan pembunuhan jarimah qisos, pembunuhan berencana terbagi menjadi 3 bagian dan menurut KUHP hukam pembuhuna berencana menjadi 2 bagian. maka hasil dari penelitian ini tidak relevan.